

PEDOMAN-UMUM-BANTUAN-PEMERINTAH-LINGKUP-KEMENTERIAN-PERTANIAN-TAHUN-
ANGGARAN-2021

2020

PERMENTAN NO. 35, 20 HLM.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2014; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2019; PP No. 45 Tahun 2013; Perpu No. 1 Tahun 2020; Perpres No. 45 Tahun 2015; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perpres No. 68 Tahun 2019; Perpres No. 86 Tahun 2020; Keppres No. 113/P Tahun 2019; Permentan No. 41/Permentan/OT.140/9/2008; Permenkeu No. 249/PMK.02/ 2011; Permenkeu No. 190/PMK.05/2012; Permenkeu No. 162/PMK.05 /2013; Permentan No. 43/Permentan/OT.010/8/2015; Permenkeu No. 168/PMK.05/2015.
 - Peraturan Menteri ini memuat peraturan dasar penyelenggaraan bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah (bantuan pemerintah). Peraturan ini merupakan acuan dalam pelaksanaan pengelolaan dan bantuan pemerintah lingkup kementerian pertanian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai: bentuk bantuan pemerintah dan peruntukan bantuan pemerintah yang dapat diberikan yang meliputi pemberian penghargaan, beasiswa, bantuan operasional, bantuan sarana/prasarana, bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan, dan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh pengguna anggaran; lingkup program dan kegiatan bantuan pemerintah yang dapat dilaksanakan; subjek penerima bantuan pemerintah yang dilaksanakan melalui seleksi calon penerima dan calon lokasi; mekanisme pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan pemerintah; petunjuk teknis dan sosialisasi bantuan pemerintah; pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan bantuan pemerintah; pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bantuan pemerintah
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26Oktober 2020.